



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BPPI Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Industri



PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM INDUSTRI PANGAN



2020

Sekapur Sirih



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah tersusun “Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Industri Pangan”.

Pedoman ini merupakan bukti sumbangsih Balai Besar Industri Agro (BBIA) – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian dalam mendukung pembangunan industri di Indonesia khususnya sektor industri pangan.

Saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap tersusunnya pedoman ini, dimana pedoman ini merupakan panduan teknis untuk industri pangan terkait dengan penyediaan fasilitas dan higiene personel pada masa pandemik Covid-19, yang telah disusun mengikuti alur proses di industri pangan. Pedoman ini disusun dalam bentuk infografis berbasis literature serta referensi lainnya.

Besar harapan saya, pedoman ini dapat memberikan manfaat kepada industri khususnya industri pangan serta menjadi panduan untuk menjalankan aktivitas di era Adaptasi Kebiasaan Baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga industri pangan dapat terus beroperasi dalam menyediakan produk pangan yang sehat dan aman untuk konsumen.

Jakarta, Agustus 2020
Kepala BPPI

Dr. Ir. Doddy Rahadi, MT





**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Ir. Siti Rohmah Siregar, MM

Penyusun :

Ir. Ngakan Timur Antara, Ph.D

Krisna Septiningrum, S.Si, M.Si, Ph.D

Ir. Lukman Junaidi

Ir. Nami Lestari

Dr. Hendra Wijaya, S.Si, M.Si

Tita Aviana, S.TP, M.Si

Yuniarti, S.TP, M.Si

Dr. Reno Fitri Hasrini, M.Si

Rika Sumarteliani, S.T.

Adityo Fajar Nugroho, S.T.





Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



OUTLINE

1 PENDAHULUAN

2 FASILITAS

3 GERAKAN
KARYAWAN
SEHAT

4 PENANGANAN
BAHAN BAKU

5 PENANGANAN
PROSES
PRODUKSI

6 PENGUJIAN DAN
PEMANTAUAN
MUTU

7 PENANGANAN
PRODUK AKHIR

8 PENANGANAN
LIMBAH APD

9 PENUTUP

10 REFERENSI





PENDAHULUAN

1

INDUSTRI PANGAN

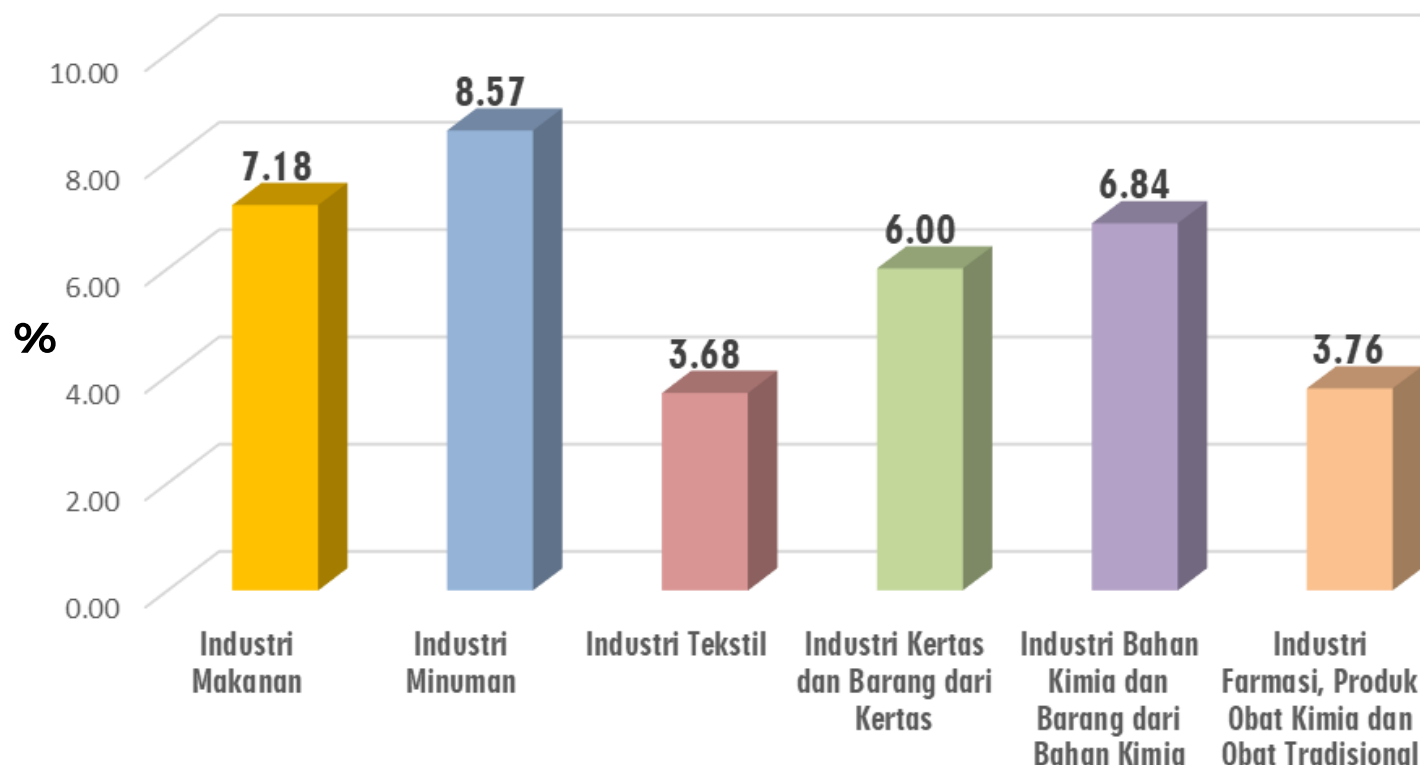
Data Kemenperin tahun 2019 menunjukkan bahwa industri pangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional



- Pertumbuhan industri pangan (makanan dan minuman) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri non-pangan



GRAFIK PERTUMBUHAN INDUSTRI DI INDONESIA



Sumber : BPS dan BKPM (2019), diolah dari data Kemenperin

Pertumbuhan Industri



- Dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru, sektor industri pangan diharapkan dapat tumbuh diatas angka 4%



Pembentukan Gugus Tugas COVID-19

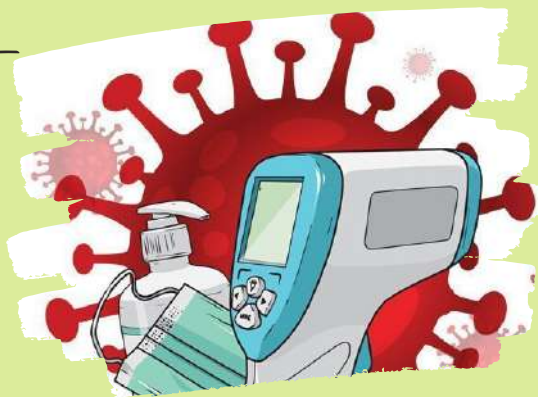


Manajemen membentuk Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, Bagian Kepegawaian, Bagian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan Petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja*

* Untuk IKM, Gugus Tugas dapat digantikan dengan komitmen *Top Management*

- Sosialisasi dan edukasi pekerja terkait Gerakan Karyawan Sehat di industri (termasuk IKM)
- Memantau dan memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 yaitu:

1



Pelaksanaan Protokol Kesehatan

2



Pengecekan fasilitas, hygiene dan sanitasi lingkungan kerja

3

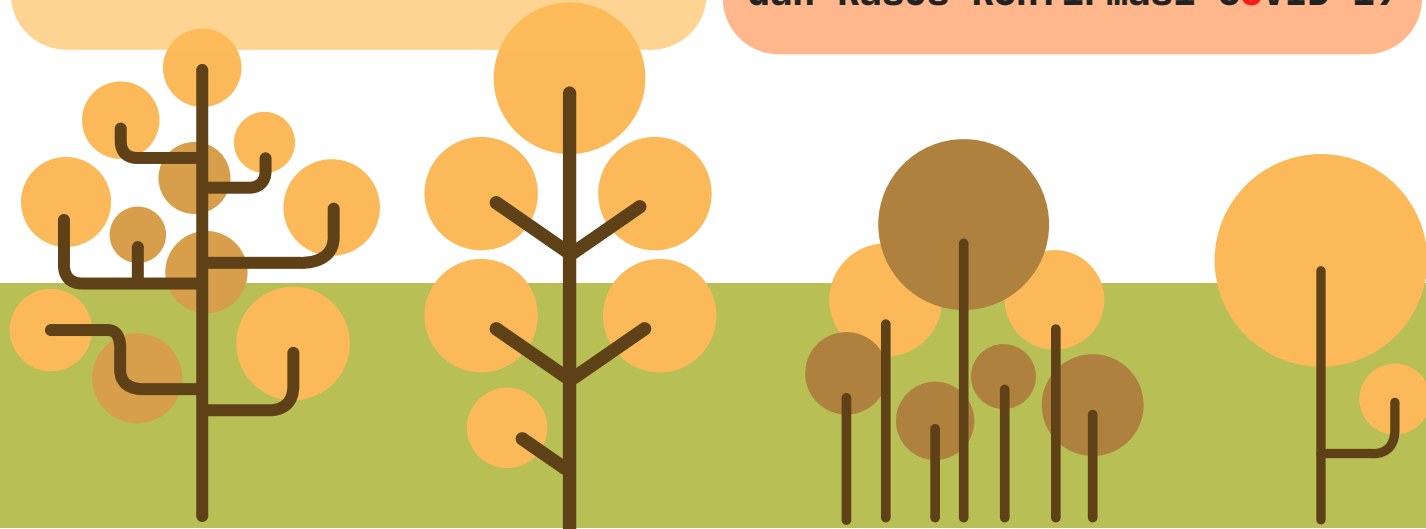


Pelaporan *self-assessment* dan pemantauan kesehatan

4



Koordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat jika ada pekerja termasuk kategori Kontak Erat, Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kasus Konfirmasi COVID-19





FASILITAS

FASILITAS

Alur Produksi dan Persiapannya

Industri dapat memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, melalui :



INPUT:
Tatakelola penerimaan bahan baku, penanganan dan penyimpanan

PROSES:
Tatakelola proses pengolahan dan pemantauan kualitas

OUTPUT:
Tatakelola penyimpanan barang jadi dan distribusi



Fasilitas

- Penyediaan tempat cuci tangan
- **Peningkatan penyediaan kebutuhan hand sanitizer** **New!**
- Penyediaan ruang ganti baju personil dan melakukan disinfeksi/ pencucian peralatan yang digunakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- Peningkatan penyediaan Alat Pelindung Diri
- Penyediaan Ruang Khusus untuk bahan baku sesuai dengan karakteristiknya



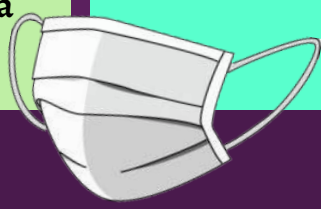
Fasilitas

- **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaturan jarak dalam bekerja dan Penanganan proses produksi** **New!**
- **Penyediaan Media Sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19 dan Gerakan Karyawan Sehat** **New!**
- Penyediaan sarana yang menunjang higienitas lingkungan
- SOP Pengujian dan pengendalian kualitas produk



Fasilitas

- SOP Penanganan barang jadi
- Penyediaan sarana yang menunjang higienitas lingkungan



FASILITAS

Beberapa Contoh Bahan Aktif Larutan **Disinfektan**



- 1. Ethyl alcohol atau ethanol **62-71 %**
- 2. Isopropanol atau 2 propanol **50 %**
- 3. Accelerated hydrogen peroxide **0,5 %**
- 4. Benzalkonium chloride/quaternary ammonium/alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride **0,05 %**
- 5. Chloroxynol **0,12 %**
- 6. Iodine in iodophor **50 ppm**
- 7. Pine oil **0,23 %**
- 8. Povidone-iodine **1 %**
- 9. Sodium hypochlorite **0,05 - 0,5 %**
- 10. Sodium chlorite **0,23 %**
- 11. Sodium dischloroisocyanurate **0,1-0,5 %**

Perlengkapan **Alat Pelindung Diri** Sesuai Kebutuhan Industri

Pakaian kerja

Sepatu kerja atau **Cover Shoes**

Penutup Kepala

Sarung Tangan

Masker:

- Masker Medis (Masker Bedah)
- Masker Non-Medis

Kacamata Pelindung

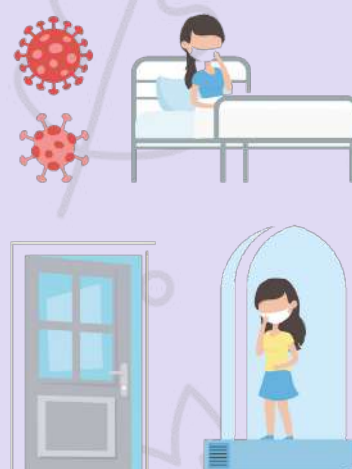
Penutup Telinga



Fasilitas **Kesehatan**



Klinik kesehatan



Ruang isolasi sementara sebelum penanganan oleh tenaga medis



GERAKAN KARYAWAN SEHAT

New!

GERAKAN KARYAWAN SEHAT



MENGUKUR SUHU TUBUH DI TITIK MASUK TEMPAT KERJA



- Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) dengan menggunakan *thermogun* di titik masuk tempat kerja (Lampiran 1).
- Apabila suhu tubuh karyawan dan tamu mencapai 37,3 °C atau lebih, maka tidak diijinkan masuk.
- Alur pemeriksaan suhu dapat dilihat pada bagian Lampiran.
- Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan
- Petugas harus memakai alat pelindung diri (masker, kacamata, atau perisai wajah) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
- Interpretasi dan tindak lanjut hasil pengukuran suhu tubuh di pintu masuk terdapat pada Lampiran Form 2 (dua) dan Form 3 (tiga)

KARANTINA MANDIRI

Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit **COVID-19** dalam 14 (empat belas) hari terakhir **WAJIB** menginformasikan kepada perusahaan serta pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari.



MENGISI *SELF ASSESSEMENT* PADA 1 HARI SEBELUM KERJA

Seluruh pekerja mengisi *Self Assessment* Risiko **COVID-19** (Lampiran Form 1) sebelum masuk kerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi dimana pekerja dinyatakan memiliki resiko kecil atau sedang terinfeksi **COVID-19**. Tamu yang datang diminta mengisi *Self Assessment* sebelum masuk area perusahaan yang dikunjungi.



MAMPU MENDETEKSI DIRI SENDIRI DAN TIDAK BEKERJA BILA SAKIT

Pekerja mampu mendeteksi diri sendiri (*self monitoring*) dan lapor apabila mengalami demam / sakit tenggorokan / batuk / pilek selama bekerja.



MENGANTI BAJU APABILA MENGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM DAN WAJIB MEMAKAI MASKER

Segera mengganti pakaian setelah tiba di fasilitas produksi apabila menggunakan transportasi umum. Memakai masker sejak keluar rumah serta mengganti masker dan sarung tangan dengan yang baru apabila memasuki area pabrik.

TATACARA GERAKAN KARYAWAN SEHAT



Tutup mulut dan hidung
dengan lengan atas
bagian dalam
saat batuk atau bersin



Cuci tangan dengan air
mengalir dan sabun
selama 20 detik



Olahraga dan berjemur
matahari rutin dapat dilakukan
secara bersama - sama
maupun personal



Makan makanan
bergizi seimbang dan
mengonsumsi suplemen
jika diperlukan



Hand sanitizer hanya
diperbolehkan untuk area
yang tidak memungkinkan
untuk mencuci tangan dengan air



Tidak menggunakan
alat pribadi secara bersama
seperti alat shalat,
alat makan, dll



"Mencegah lebih baik daripada mengobati"



TATACARA GERAKAN KARYAWAN SEHAT

**BERSIHKAN PERMUKAAN KERJA
DENGAN DISINFECTAN SECARA BERKALA SETIAP 4 (EMPAT) JAM**



Menggunakan disinfektan pada permukaan kerja dan titik-titik peralatan yang sering digunakan bersama.

PENGATURAN JARAK PERSONIL



Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter. Namun jika pada kondisi tidak memungkinkan dapat diberikan pembatas/partisi di antara karyawan atau alternatif yang sesuai sambil menggunakan APD yang sesuai

TIDAK BERKERUMUN

Tidak berkerumun dan menjaga jarak di *lift* dengan posisi saling membelakangi.



SIRKULASI UDARA YANG BAIK DAN MAKSIMAL



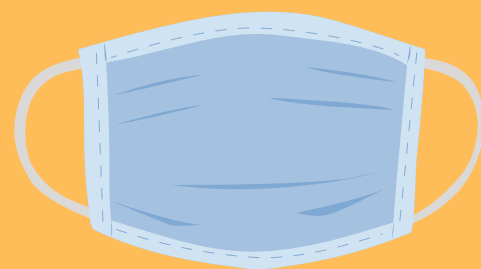
Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.

MENGANTI PERILAKU JABAT TANGAN



Biasakan tidak berjabat tangan

PANDUAN PENGUNAAN MASKER



1 BERSIHKAN TANGAN
SEBELUM MENYENTUH MASKER

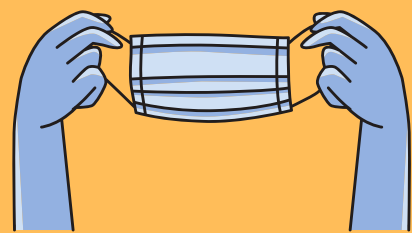
2 PASTIKAN MASKER MENUTUPI MULUT
DAN HIDUNG, SESUAIKAN DENGAN
JEMBATAN HIDUNG, IKAT DENGAN
AMAN

3 MINIMALKAN CELAH ANTARA WAJAH
DAN MASKER

4 HINDARI MENYENTUH MASKER SAAT
MENGENAKANNYA

5 LEPASKAN MASKER DARI BELAKANG,
JANGAN SENTUH BAGIAN DEPAN MASKER

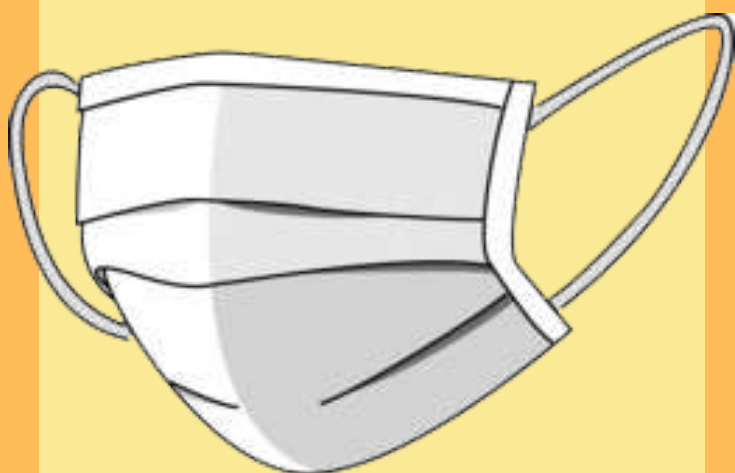
6 SETELAH MELEPASKAN MASKER
DAN TIDAK SENGAJA MENYENTUH MASKER ,
BERSIHKAN TANGAN
DENGAN *HAND SANITIZER* ATAU AIR MENGALIR
DAN SABUN



TREATMENT TERHADAP MASKER YANG SUDAH DIGUNAKAN

MASKER MEDIS :

- GANTI MASKER LEMBAB
DENGAN MENGGUNAKAN
YANG BARU, BERSIH DAN
KERING
- MASKER YANG TELAH
DIGUNAKAN JANGAN
DIPAKAI KEMBALI
- BUANG MASKER SETELAH
DIGUNAKAN



MASKER NON - MEDIS :

- MASKER BERBAHAN KAIN
MAKSIMAL DIPAKAI SELAMA 4
(EMPAT) JAM DAN HARUS DICUCI
DENGAN MENGGUNAKAN
ETERJEN

TATA CARA PENCUCIAN MASKER :

- SIAPKAN AIR DENGAN SUHU 60-
65°C
- TAMBAHKAN DETERJEN DAN
RENDAM MASKER BEBERAPA
SAAT
- CUCI MASKER HINGGA KOTORAN
LURUH
- BILAS DI BAWAH AIR MENGALIR,
HINGGA BUSA HILANG
- KERINGKAN DI BAWAH SINAR
MATAHARI ATAU
MENGGUNAKAN PENERING
PANAS
- SETRIKA DENGAN SUHU PANAS
AGAR BAKTERI DAN VIRUS MATI
- MASKER SIAP DIGUNAKAN

PENANGANAN KARYAWAN DI TEMPAT KERJA YANG TERJANGKIT COVID-19

COVID-19

KARANTINA KARYAWAN

Jika karyawan merasa tidak sehat di tempat kerja dengan gejala khas COVID-19, mereka harus dipindahkan ke tempat yang jauh dari orang lain

QUARANTINE

ISOLASI

Cari kamar atau area di mana karyawan dapat diisolasi di balik pintu tertutup, seperti kantor staf. Jika memungkinkan, buka jendela untuk meningkatkan ventilasi

PHYSICAL DISTANCING

Sementara karyawan menunggu saran medis atau dipulangkan, karyawan harus menghindari kontak dengan karyawan lain

LAPOR

Harus mengikuti prosedur untuk melaporkan kasus / kasus dugaan COVID-19

MENJAGA KEBERSIHAN

Karyawan juga harus menghindari menyentuh orang lain, permukaan, dan benda-benda dan disarankan untuk menutup mulut dan hidung mereka dengan tisu sekali pakai ketika batuk atau bersin serta membuang tisu itu ke tempat sampah dengan penutup

ETIKET BATUK

Jika tidak ada tisu yang tersedia, karyawan harus batuk dan bersin di lekukan siku bagian dalam

DISINFEKSI

Semua permukaan yang kontak dengan karyawan yang terinfeksi harus dibersihkan, termasuk semua permukaan dan benda yang tampak terkontaminasi oleh cairan tubuh / sekret pernapasan, dan semua area berpotensi kontak tinggi yang terkontaminasi seperti toilet, gagang pintu, dan telepon

RUANG KHUSUS

Jika karyawan perlu pergi ke kamar mandi sambil menunggu bantuan medis, karyawan harus menggunakan kamar mandi terpisah, jika tersedia

PENGUNAAN DISINFEKTAN

Pembersih berbasis alkohol / disinfektan permukaan harus digunakan untuk tujuan pembersihan

HIGIENE KARYAWAN

Semua karyawan harus mencuci tangan dengan seksama selama 20 detik dengan sabun dan air setelah kontak dengan seseorang yang tidak sehat dengan gejala yang konsisten dengan infeksi COVID-19

KOMUNIKASI

Jika seorang karyawan dipastikan terinfeksi COVID-19, maka perlu untuk memberitahu semua kontak erat karyawan yang terinfeksi sehingga mereka juga dapat mengambil tindakan untuk meminimalkan risiko penyebaran lebih lanjut

STOP COVID-19

CONTOH KONTAK ERAT (ODP/ORANG DALAM PENGAWASAN)



WHO merekomendasikan bahwa **semua kontak erat** karyawan positif COVID-19 harus dikarantina selama **14 hari**

Kontak erat harus diminta untuk **tinggal di rumah selama 14 hari** sejak terakhir kali mereka melakukan kontak dengan kasus yang dikonfirmasi dan mempraktikkan jarak fisik

Jika pada karyawan timbul gejala tidak sehat dalam periode isolasi 14 hari dan dinyatakan **POSITIF COVID-19**, karyawan akan dinyatakan sebagai kasus *probable* atau konfirmasi

Karyawan yang melakukan **kontak langsung** atau kontak fisik (misal: bersalaman, berpegangan tangan dan lain – lain)

Setiap **karyawan** yang berada dalam jarak 1 (satu) meter dengan **kasus** yang dikonfirmasi dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih dengan kasus *probable*/konfirmasi

Karyawan dalam tim kerja atau kelompok kerja yang sama dengan **kasus** *probable*/konfirmasi

Karyawan yang tinggal di rumah yang sama dengan **kasus** yang *probable*/konfirmasi

Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable*/konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar

QUARANTINE



TINDAKAN MITIGASI



Karyawan yang belum melakukan kontak erat dengan suspek/ *probable*/ konfirmasi, harus terus mengambil tindakan pencegahan dan melakukan pekerjaan seperti biasa

Pengorganisasian karyawan ke dalam tim kecil

Ada kebijakan untuk kembali bekerja bagi staf yang telah terinfeksi dan pulih dari COVID-19

Karyawan dengan status kasus suspek dapat dilepaskan dari isolasi apabila hasil pemeriksaan RT-PCR selama 2 (dua) hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif dengan selang waktu >24 jam





PENANGANAN BAHAN BAKU

PENANGANAN BAHAN BAKU

1



Pemilihan pemasok
dimasa pandemi

2



Penanganan logistik
bahan baku



PEMILIHAN PEMASOK DI MASA PANDEMI

1

Melakukan identifikasi alternative pemasok selama pendemi yang meminimalkan resiko terjadinya penularan, contohnya memperhitungkan asal bahan baku dari lokasi atau negara zona merah pandemi



2

Memperhitungkan masa simpan bahan baku selama pandemi



3

Melakukan transaksi dan komunikasi secara online dan virtual dengan pemasok



4

Cara penelusuran bahan baku untuk Industri Kecil dan Menengah diserahkan kepada industri masing - masing

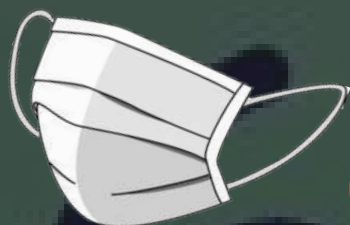


New!

PENANGANAN LOGISTIK BAHAN BAKU



Pengemudi yang melakukan pengantaran barang ke industri menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan APD yang sesuai (setidaknya masker) dan menjaga kebersihan dan hygiene personel



Pengemudi dibekali dengan *hand sanitizer*, disinfektan dan kertas *tissue* serta alat sanitasi lainnya yang diperlukan selama perjalanan

Melakukan kegiatan cuci tangan secara rutin, atau setidaknya menggunakan *hand sanitizer* secara rutin



Diupayakan menggunakan kemasan sekali pakai, apabila menggunakan kemasan berulang maka harus dilakukan pembersihan sesuai protokol kebersihan dan sanitasi

Pengemudi yang melakukan pengiriman harus mewaspadaai potensi resiko Covid-19 selama perjalanan

Menerapkan *Physical Distancing* selama proses pengiriman bahan baku dan menggunakan APD yang lengkap dan sesuai selama perjalanan

Dalam proses pengangkutan, pengemudi harus menjamin kebersihan wadah kontainer serta terlindungi dari kontaminasi

Penanganan logistik bahan baku untuk 1KM diserahkan kepada industri masing-masing





Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PENANGANAN PROSES PRODUKSI

5

PENANGANAN PROSES PRODUKSI

Melakukan proses produksi sesuai Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Melakukan pembersihan dan sanitasi ruangan^[1] produksi setiap hari

Meningkatkan frekuensi disinfeksi permukaan di ruang produksi yang digunakan bersama misalnya *handle* pintu dan *handle* tangga setiap 4 (empat) jam sekali

Memisahkan atau memberi batasan yang jelas antara area *loading* atau area persiapan bahan baku dan bahan penolong dengan area pengolahan^[2]

Memperhatikan praktik *higiene* personel



Keterangan :

[1] Proses sanitasi di IKM bisa dilakukan menggunakan disinfektan yang mudah ditemukan di pasaran

[2] Pembatasan area di IKM tidak perlu sampai membedakan ruangan tetapi cukup diberikan batasan area yang jelas

ITEM PENANGANAN



PENANGANAN PERALATAN DAN MESIN

- Peralatan dan mesin produksi harus dibersihkan dan didisinfeksi sebelum dan sesudah proses produksi berlangsung^[1]
- Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi permukaan kerja, peralatan dan mesin produksi. Frekuensi pembersihan dan disinfeksi dilakukan sesuai kondisi dan karakter masing-masing mesin dan peralatan **New!**
- Meningkatkan frekuensi untuk membersihkan dan mendisinfeksi wadah atau tempat penyimpanan bahan baku/bahan penolong di ruang produksi dan melakukannya secara berkala^[2] **New!**

Keterangan :

[1] Proses pembersihan peralatan di IKM bisa dilakukan menggunakan bahan yang mudah ditemukan.

[2] Di IKM dapat menggunakan bahan untuk disinfeksi yang mudah ditemukan dan aman

ITEM PENANGANAN



New!

PENANGANAN PROSES

SEBELUM PROSES

- Persiapkan fasilitas cuci tangan (sarana air bersih, sabun, pengering^[1]) di luar ruang pengolahan
- Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sebelum menggunakan sarung tangan baru dan masuk ke ruang pengolahan
- Mengganti sarung tangan dengan yang baru sebelum memasuki ruang pengolahan^[2]

SAAT PROSES

- Memakai APD selama proses^[3]. Bila tidak memakai sarung tangan, gunakan *hand sanitizer* secara rutin. Untuk proses pangan olahan tertentu yang lebih ketat, agar menyesuaikan dengan ketentuan berlaku
- Segera ganti sarung tangan atau gunakan *hand sanitizer* setelah melakukan aktivitas tidak terkait proses pengolahan, misalnya membuka pintu atau memegang *handle* troli.
- Segera ganti sarung tangan dan masker bila rusak selama proses, gunakan *hand sanitizer* sebelum memakai sarung tangan
- Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter. Namun jika pada kondisi tidak memungkinkan dapat diberikan pembatas/partisi di antara karyawan atau alternatif yang sesuai sambil menggunakan APD yang sesuai.
- Menghindari percakapan yang tidak perlu selama proses produksi

SETELAH PROSES

- Lepaskan APD, letakkan di tempat khusus untuk perlakuan selanjutnya
- Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau gunakan *hand sanitizer*, setelah melepas APD untuk menghindari kontaminasi dari APD



Keterangan :

[1] Sarana pengering bisa menggunakan mesin pengering atau tissue

[2] Sarung tangan yang disarankan untuk digunakan adalah sarung tangan sekali pakai, dapat menggunakan sarung tangan latex atau sarung tangan plastik

[3] Untuk IKM penggunaan APD dapat menyesuaikan, minimal wajib menggunakan masker, sarung tangan dan penutup kepala. Penggunaan masker menyesuaikan anjuran dari WHO, misalnya masker medis atau masker yang terbuat dari 3 (tiga) lapis kain



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



CHEMISTRY LABORATORY



PENGUJIAN DAN PEMANTAUAN MUTU



PENGUJIAN DAN PEMANTAUAN MUTU



- Pemeriksaan mutu bahan baku, *ingredient*, kemasan, dan bahan pendukung

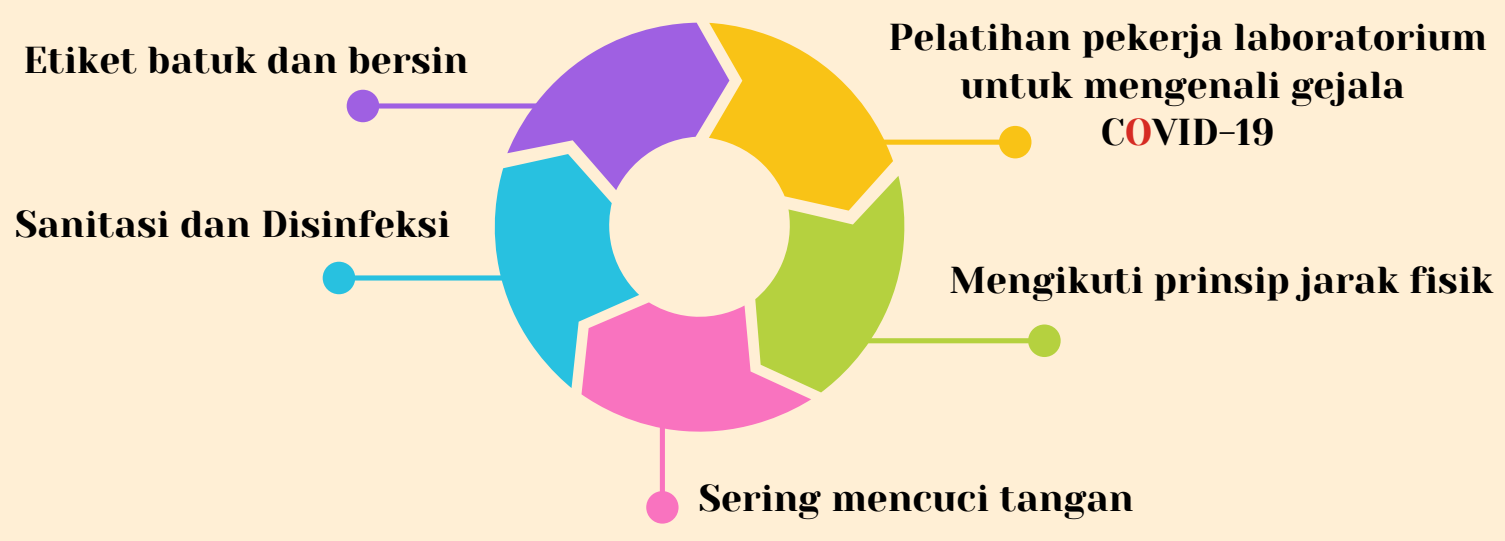


- Pemeriksaan pada proses produksi (*in process inspection*)



- Pemeriksaan produk jadi (*finished product inspection*)

Langkah-langkah untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di lingkungan laboratorium



Organisasi & Personil



- Menjaga kebersihan sanitasi diri & kesehatan
- Mengenakan pakaian sesuai dengan pengujian yang dilakukan
- Melaporkan setiap kondisi kesehatan yang tidak baik

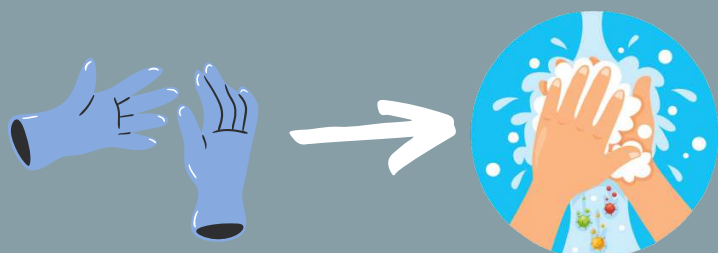
Keamanan Aktivitas Laboratorium

- ✓ Laboratorium dilengkapi prosedur bekerja dengan aman
- ✓ Selalu menggunakan baju laboratorium dan alat pelindung
- ✓ Larangan merokok, makan, minum dilaboratorium
- ✓ Ketentuan untuk bersikap hati-hati pada saat bekerja
- ✓ Menghindari bekerja sendiri di laboratorium

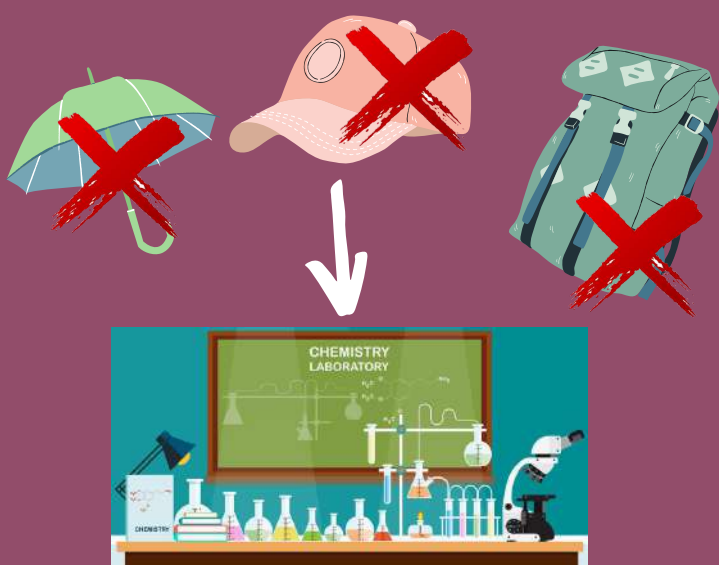
PENCEGAHAN BAHAYA BAGI PERSONIL LABORATORIUM



Alat Pelindung Diri tidak boleh digunakan jika meninggalkan ruang laboratorium ke daerah publik atau tempat mengonsumsi makanan



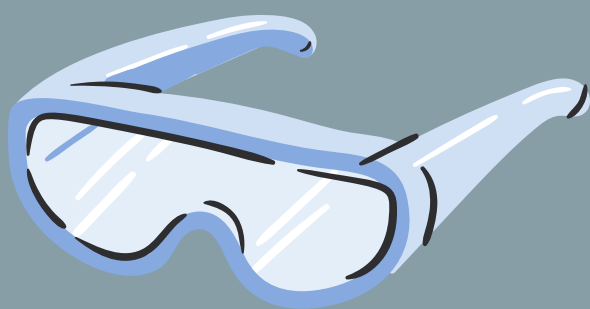
Cuci tangan setelah melepas sarung tangan dan setelah kembali dari toilet, atau dari daerah luar saat kembali ke dalam laboratorium



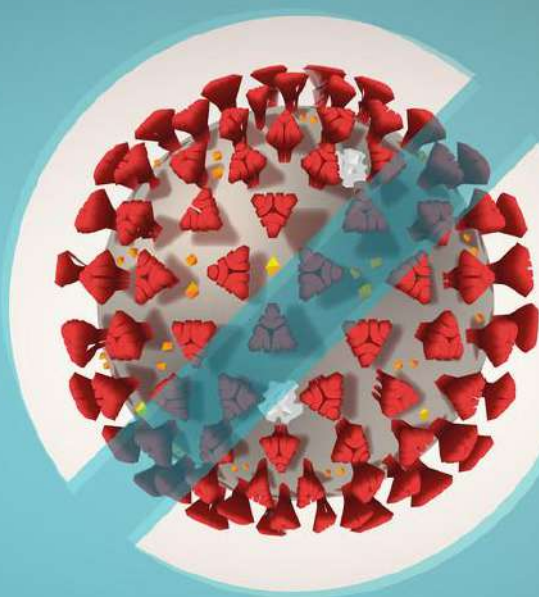
Barang pribadi seperti jas, topi, payung dan tas disimpan dalam loker di luar laboratorium dan tidak dipakai atau dibawa ke dalam laboratorium



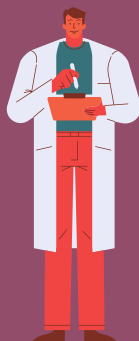
Semua wadah penyimpanan bahan kimia harus diberi etiket, wadah yang tidak beretiket agar dimusnahkan



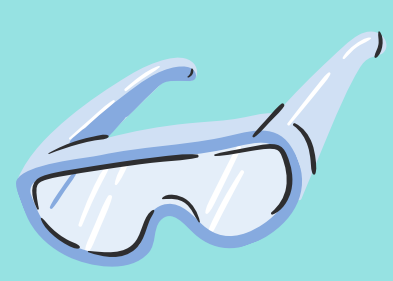
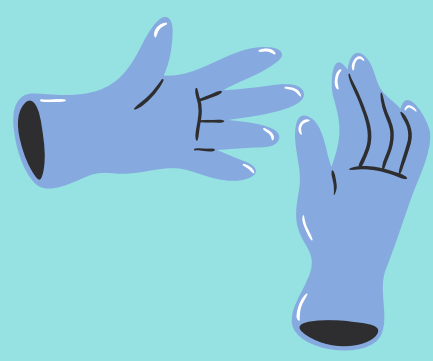
Kacamata pelindung diperlukan sepanjang waktu, terutama ketika dalam situasi yang memiliki kemungkinan besar berbahaya



TOP COVID-19



HIGIENE KARYAWAN LABORATORIUM



1 MENJAGA KEBERSIHAN TANGAN

Sering cuci tangan menggunakan sabun selama paling sedikit 20 detik dan menggunakan *hand sanitizer* setelah berada di tempat umum dan menyentuh benda atau permukaan yang sering disentuh orang lain



2 MENGGUNAKAN DISINFEKTAN

Digunakan pada permukaan kerja dan titik-titik peralatan yang sering digunakan bersama, misalnya gagang pintu, meja, alat perekam kehadiran, dan lainnya



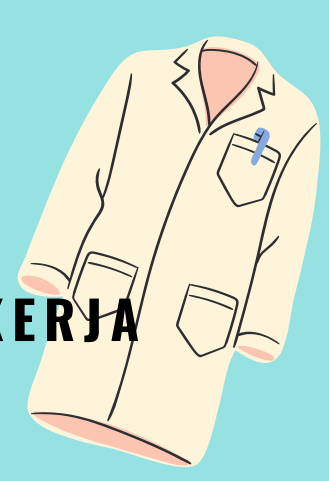
3 MENGGUNAKAN MASKER MEDIS

Penggunaan masker medis untuk menutupi mulut dan hidung guna mencegah percikan droplet saat bicara, batuk atau bersin



4 MENJAGA JARAK

menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin.



5 MENJAGA KEBERSIHAN SERAGAM KERJA

Menganti baju khusus kerja sebelum memasuki area produksi dan sebelum pulang kerja.

FASILITAS PENGUJIAN LABORATORIUM

Untuk mencegah adanya kontaminasi, maka harus disediakan ruang terpisah untuk:

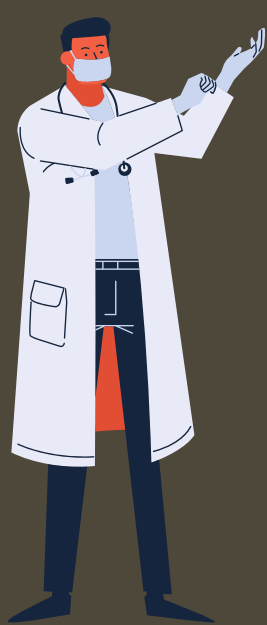
PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN SAMPEL

PREPARASI SAMPEL

PENYIMPANAN SAMPEL SETELAH UJI



KETENTUAN PENGAMBILAN SAMPEL



PENGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Pengambilan sampel untuk uji dilakukan oleh Petugas QC, dengan selalu memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) disesuaikan dengan ketentuan APD di lokasi pengambilan sampel (bahan baku, produk dalam proses, atau produk jadi)

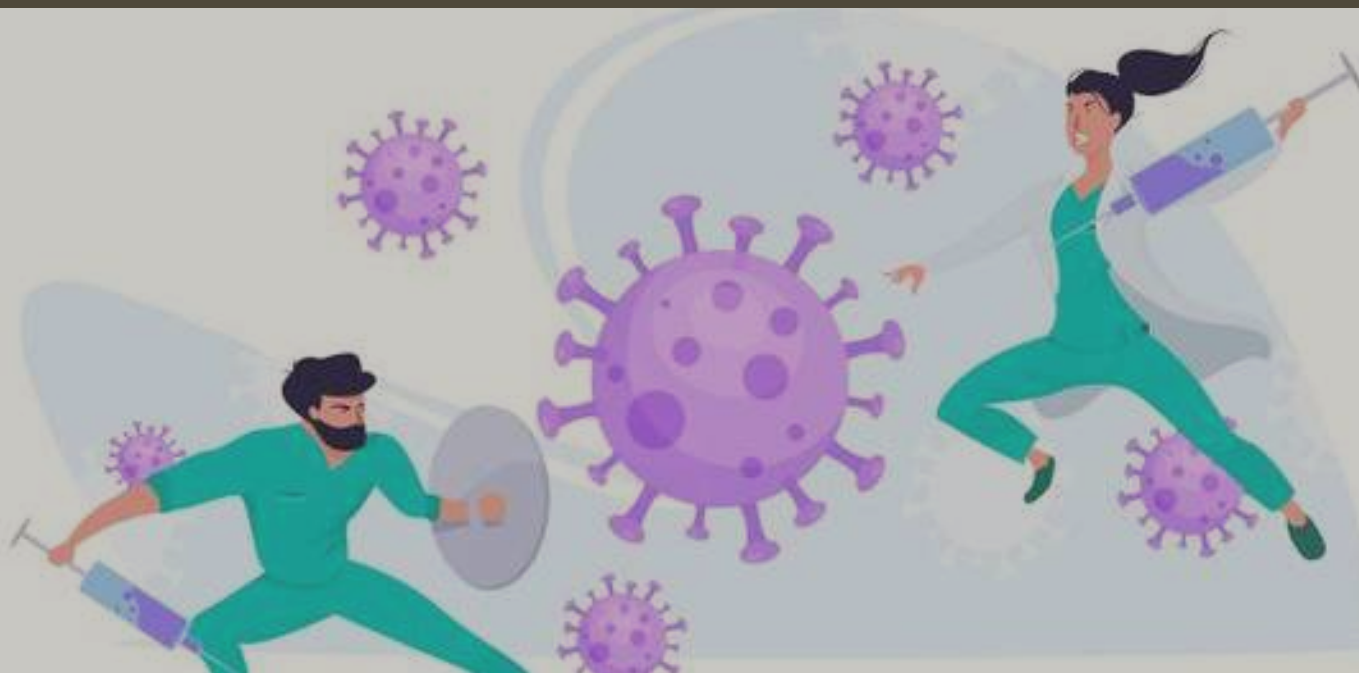
HIGIENE RUANG DAN ALAT

Meningkatkan frekuensi pembersihan alat dan ruangan pengambilan sampel



HIGIENE PERSONIL

Petugas QC menjaga kebersihan dan higienitas dalam melakukan pengambilan sampel dan bekerja di laboratorium





PENANGANAN PRODUK AKHIR



PENANGANAN PRODUK AKHIR

New!



1

MUTU DAN KEAMANAN PRODUK DIPERIKSA SESUAI PERSYARATAN SEBELUM DI EDARKAN



2

MENGATUR PENEMPATAN PRODUK AKHIR SEHINGGA SIRKULASI UDARA LEBIH BAGUS



3

KEMASAN PANGAN SEKALI PAKAI ATAU KEMASAN BERULANG TERUS DIJAGA KEBERSIHANNYA SEBELUM AKAN DIGUNAKAN DALAM PROSES PRODUKSI



4

MELAKUKAN PEMBERSIHAN DENGAN DISINFECTAN UNTUK RUANGAN PRODUK AKHIR, MESIN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN SELAMA PENANGANAN PRODUK AKHIR



5

SETIAP KARYAWAN MENERAPKAN *PHYSICAL DISTANCING* SELAMA MENANGANI PRODUK AKHIR





PENANGANAN LIMBAH APD

PENANGANAN LIMBAH ALAT PELINDUNG DIRI

JENIS LIMBAH ALAT PELINDUNG DIRI



- Masker medis sekali pakai,
- Sarung tangan bekas
- Tisu/kain yang mengandung cairan/droplet hidung dan mulut
- *Shoes Cover* sekali pakai
- Tutup Telinga sekali pakai
- Penutup Kepala sekali pakai

CARA PENANGANAN LIMBAH MASKER MEDIS

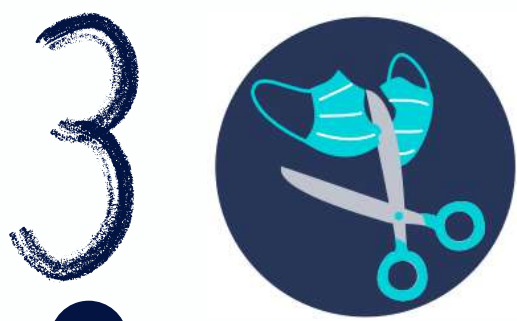


Lipat masker sehingga kuman/ droplet ada di bagian dalam lipatan

Lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang telinga



2



Rusak masker dengan cara menggunting tali dan tutupnya



4



Cuci tangan setelah membuang masker

Masukkan ke wadah/ plastik yang aman, buang ke tempat sampah domestik



6

TATA CARA PENANGANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

- Limbah APD **COVID-19** termasuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tata cara penanganan **Limbah B3** adalah :

1. IDENTIFIKASI, PEMILAHAN DAN PEWADAHAN:

- Setiap penghasil limbah wajib melakukan **identifikasi** untuk semua limbah yang dihasilkannya.
- Melakukan **pemilahan** dan pengemasan Limbah B3 berdasarkan karakter infeksius dan patologis.
- Melakukan **pewadahan** terhadap bahan kimia dan farmasi kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan.



2. PENYIMPANAN LIMBAH:

- **Penyimpanan** dilakukan sesuai karakter dan pengemasan.
- Khusus **limbah infeksius** sebelum dibawa ke tempat pemusnahan :
 - Jika tanpa Disinfeksi : disimpan paling lama 2 (dua) hari pada suhu kamar
 - Jika telah Disinfeksi : sesuai jadwal dengan pihak ke-tiga



3. PEMUSNAHAN:

- **Pemusnahan** dilakukan dengan pembakaran menggunakan incinerator yang dioperasikan oleh industri, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan pihak jasa pengolah limbah medis berizin.
- Incinerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800°C.



KELENGKAPAN ALAT PELINDUNG DIRI PETUGAS PENGUMPUL LIMBAH KHUSUS



* Untuk IKM penggunaan APD dapat menyesuaikan, minimal wajib menggunakan masker, sarung tangan, sepatu pelindung dan penutup kepala. Penggunaan masker menyesuaikan anjuran dari WHO, misalnya masker medis atau masker yang terbuat dari 3 (tiga) lapis kain

HAL YANG PERLU DILAKUKAN SETELAH PENGUMPULAN LIMBAH

- Setelah melakukan pengumpulan, petugas wajib membersihkan seluruh badan atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- Peralatan pelindung diri seperti pakaian pelindung, respirator, kaca mata pelindung dan sepatu pelindung yang digunakan agar didisinfeksi sesegera mungkin pada larutan disinfektan, sedangkan masker dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat khusus



PENUTUP

PENUTUP

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru diharapkan dapat menjadi panduan bagi industri pangan untuk menjalankan aktivitasnya di era adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga industri pangan dapat tumbuh dan menyediakan produk pangan yang sehat dan aman untuk konsumen.



REFERENSI

10



REFERENSI

Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. April 2020

Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020 Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices).

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

<https://bisnis.tempo.co/read/1349196/new-normal-kemenperin-siapkan-aturan-operasional-industri>

World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United Nations. COVID-19 and food safety: guidance for food businesses, Interim guidance. 7 April 2020. WHO reference number: WHO/2019/CoV/Food_Safety/2020.1

<https://theconversation.com/empat-cara-mengelola-limbah-masker-dan-apd-selama-pandemi-covid-19-mana-yang-lebih-efektif-135956>

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CPTS) Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

LAMPIRAN 1: FORM YANG HARUS DISEDIAKAN

FORM 1: INSTRUMEN SELF ASSESSMENT

Form 1

**INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19**

Nama :
NIK (No. KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan kerja / Bagian / Divisi :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus **JUJUR** dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

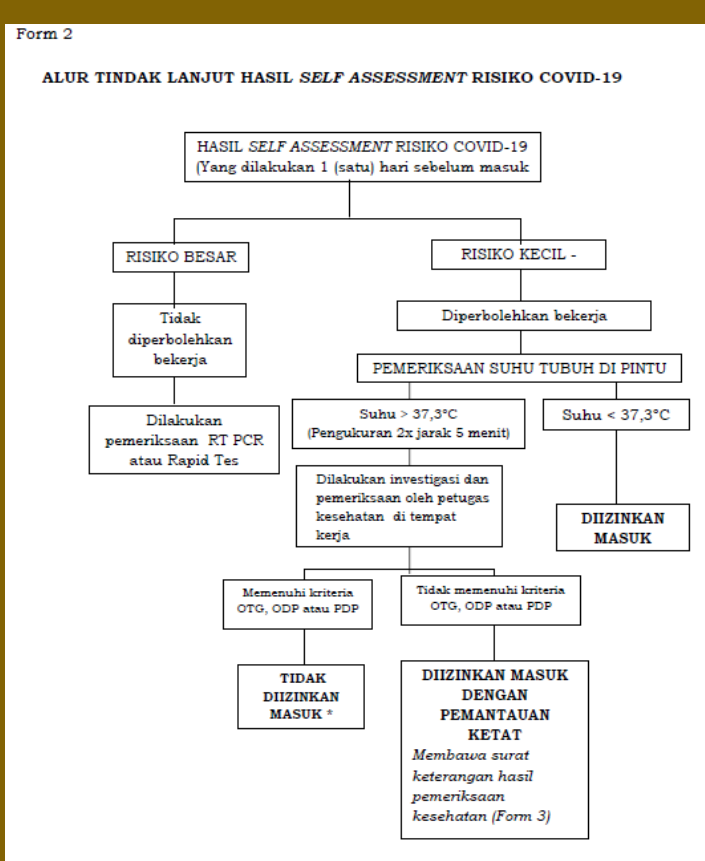
No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sesak tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir.			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid Tes oleh petugas kesehatan / fasyankes setempat.
- Risiko kecil - sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

FORM 2: ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19



ALUR PEMERIKSAAN SUHU BAGI TAMU



FORM 3: SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Form 3

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama :
Usia :
Alamat :
Status : pegawai / tamu* (*pilih salah satu)
Bagian/Divisi :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal, jam..... tidak ditemukan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi COVID- 19 (OTG, ODP, PDP), dan selanjutnya DIIZINKAN / DIIZINKAN DENGAN CATATAN / TIDAK DIIZINKAN* masuk ke area/tempat kerja.
Catatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan mohon dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Dokter Pemeriksa

Nama
SIP.

*Pilih salah satu

LAMPIRAN 2:

1. Kasus Suspek (PDP/Pasien Dalam Pengawasan) :

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/ wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal).
- Orang dengan salah satu gejala/ tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ *probable* COVID-19

- Orang dengan ISPA berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- Gejala ISPA yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/ tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat

2. Kasus *Probable*

- Kasus suspek dengan ISPA berat/ ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*) /meninggal dengan gejala COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR

3. Kasus Konfirmasi

- Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) dan kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

LAMPIRAN 3:

4. *Discarded*

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR selama 2 (dua) hari berturut-turut menunjukkan hasil negatif dengan selang waktu >24 jam.
- Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

5. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal pemeriksaan dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.